

RETRIBUSI

2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2014, LD 1/TAHUN 2014, 62HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS.

ABSTRAK :

- Pemungutan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam prosesnya, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas perlu pengaturan yang lebih jelas terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan dalam hal pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah, melalui BPJS Kesehatan. Untuk hal tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Banyumas.
- Dasar hukum Perda ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011.
- Perda ini mengenai retribusi jasa umum

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 April 2014.